



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juhdiansyah Bin Rasidi;
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. PHM Noor RT.58, No.- Kel. Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Badut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/32/XI/2022/Reskrim tanggal 4 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 Hal./Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUHDIANSYAH Bin RASIDI (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUHDIANSYAH Bin RASIDI (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
1 (satu) buah kostum badut Boboy warna hijau dan 1 (satu) buah kostum badut Velove warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi MIDIANSYAH Bin USNAN;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA ;

Bahwa ia terdakwa **JUHDIANSYAH Bin RASIDI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 09.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jantasan Kecil Timur Dalam No.50 RT.19 Kelurahan AKT Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban MIDIANSYAH Bin USNAN, tetapi yang ada dalam***

Hal. 2 dari 12 Hal./Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm



kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa sebelumnya ada bertemu dengan saksi korban dan mengatakan bahwa pada hari Minggu terdakwa akan menyewa kostum badut sebanyak 2 (dua) buah untuk pergi ke daerah Anjir dan sewa kostum badut tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per harinya, kemudian pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 24.00 Wita di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam No.50 RT.19 Kel. AKT Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terdakwa datang ke rumah saksi korban mengambil 1 (satu) buah kostum badut Boboy Hijau dan pada pagi harinya sekira jam 09.00 Wita terdakwa datang lagi untuk mengambil 1 (satu) buah kostum badut Velove Ungu kemudian terdakwa pergi, keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 07.30 Wita saksi korban mendatangi rumah terdakwa karena belum membayar sewa kostum badut tersebut, ternyata setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa ternyata sudah dalam keadaan kosong, dan atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsekta Banjarmasin Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.400.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa **JUHDANSYAH Bin RASIDI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jantasan Kecil Timur Dalam No.50 RT.19 Kelurahan AKT Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal./Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari tedakwa yang sebelumnya ada bertemu dengan saksi korban dan mengatakan bahwa pada hari Minggu terdakwa akan menyewa kostum badut sebanyak 2 (dua) buah untuk pergi ke daerah Anjir, kemudian pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 24.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi korban mengambil 1 (satu) buah kostum badut Boboy Hijau dan pada pagi harinya sekira jam 09.00 Wita terdakwa datang lagi untuk mengambil 1 (satu) buah kostum badut Velove Ungu kemudian terdakwa pergi, keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 07.30 Wita saksi korban mendatangi rumah terdakwa karena belum membayar sewa kostum badut tersebut, ternyata setelah sampai dirumah kontrakan terdakwa ternyata sudah dalam keadaan kosong, dan atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsekta Banjarmasin Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIDIANSYAH Bin USNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 Sekira Jam 09.00 Wita di Jl. Antasan Kecil Timur Dalam No.50 Rt.19 Kel. Akt, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang gelapkan yaitu 1(satu) Buah Kostom Badut Boboy warna hijau dan 1(satu) Buah Kostom Badut Merk Velovi warna Ungu;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menyewa kostom badut dengan alasan mau berangkat ke daerah Anjir selama 1 (satu) hari dan setelah mendapatkan kostom badut tersebut pelaku pergi dan sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa sebelumnya pada kamis 16 Juni 2022 sekitar jam 24.00 Wita sdr. JUHDIANSYAH datang dan berkata bahwa pada hari minggu akan menyewa

Hal. 4 dari 12 Hal./Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostum sebanyak 2 (dua) buah kostum untuk pergi ke daerah anjir dan sewa 1 (satu) buah Kostum badut tersebut sebesar Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) perharinya kemudian pada hari minggu tanggal 19 juni 2022 Sekira Jam 24.00 Wita di Jl.Antasan kecil Timur Dalam No.50 Rt.19 Kel. Akt kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin pelaku datang dan mengambil 1(satu) buah Kostum boboy Hijau ditempat saksi dan kemudian paginya sekitar jam 09.00 wita pelaku datang lagi dan mengambil lagi 1(satu) Buah Kostum Badut Velove warna ungu kemudian pelaku pergi dan pada hari senin 20 Juni 2022 sekira jam 07.30 Wita saksi mendatangi rumahnya karena terdakwa belum membayar sewa ternyata setelah sampai di rumah pelaku rumah kontrakannya sudah dalam keadaan kosong dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Utara kota Bajarmasin;

- Bahwa uang sewa yang tidak dibayarkan oleh sdr.JUHDIANSYAH Bin RASIDI(Alm) sekitar 135 hari dengan total Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp9.400.000,00 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. HELMANI Bin ILHAM (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 24.00 Wita di Jl. Antasan Kecil Timur Dalam No.50 Rt.19 Rw.02 Kel. Antasan kecil Timur Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan yang menjadi Korban adalah sdr. MIDIANSYAH Bin USNAN;
- Bahwa antara saksi dan korban saling mengenal karena korban memiliki usaha penyewaan kostum badut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah bertemu dengan korban dan diceritakan oleh korban bahwa sdr. JUHDIANSYAH sebelumnya telah menyewa kostum badut di tempat saksi korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 08.00 wita di jalan antasan kecil timur dalam No.50 Rt.19 Rw.02 Kel. Antasan kecil timur kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin sewaktu saksi mengambil kostum badut sewaan dan bertemu korban sdr. MIDIANSYAH Bin USNAN yang menceritakan bahwa sdr. JUHDIANSYAH telah menyewa atau mengambil kostum badut pada hari minggu 19 juni 2022 sekira jam 24.00 wita dengan

Hal. 5 dari 12 Hal./Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pergi ke daerah Anjir namun sampai sekarang belum membayar uang sewa kostum badut tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyewa kostum badut pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 24.00 wita di Jl. Antasan Kecil Timur dalam No.50 Rt.19 Kel. AKT Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin berupa 1 (satu) Buah kostum Badut Boboy warna Hijau dan pada pagi harinya sekitar jam 09.00 wita menyewa lagi 1 (satu) Buah Kostom Badut Velovi warna Ungu milik sdr. MADIANSYAH akan tetapi sampai sekarang tidak terdakwa kembalikan dan sewanya tidak terdakwa bayarkan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 09.30 wita di Jl. Antasan Kecil Timur dalam No.50 Rt.19 Kel. AKT kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin terdakwa mendatangi rumah sdr. MADIANSYAH dan menyewa 1 (satu) Buah kostum Badut Boboy warna Hijau dan 1(satu) Buah Kostom Badut Velovi warna ungu dengan alasan mau berangkat ke daerah anjir kemudian setelah mendapatkan kostum badut tersebut langsung pindah rumah dan terdakwa pergi ke daerah Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa menyewa kostum badut tersebut dan terdakwa tidak ada membayar sewa kostum badut tersebut kepada korban;
- Bahwa harga sewa 1 (satu) buah kostum badut tersebut perharinya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak membayar sewa kostum badut tersebut sekitar empat bulan lebih atau sekitar 135 hari dengan total sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama dalam kekuasaan terdakwa 1 (satu) Buah kostum Badut Boboy warna Hijau tersebut terdakwa lepas topi kostum badut tersebut dan 1 (satu) Buah Kostom Badut Velovi warna ungu rambutnya terdakwa lepas;
- Bahwa maksud dan niat terdakwa waktu itu menyewa 1 (satu) Buah kostum Badut Boboy warna Hijau dan 1(satu) Buah Kostom Badut Velovi warna ungu rencananya akan terdakwa gunakan sendiri atau untuk terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa terdakwa masih bisa mengingat dan mengenali 1 (satu) Buah kostum Badut Boboy warna Hijau dan 1(satu) Buah Kostom Badut Velove warna ungu yang merupakan kostum Badut milik sdr.MIDIANSYAH Bin USNAN yang terdakwa bawa;

Hal. 6 dari 12 Hal./Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kostum badut Boboy warna hijau dan 1 (satu) buah kostum badut Velove warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 24.00 wita di Jl. Antasan Kecil Timur dalam No.50 Rt.19 Kel. AKT kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin terdakwa telah menyewa kostum badut berupa 1 (satu) Buah kostum Badut Boboy warna Hijau dan pada pagi harinya sekitar jam 09.00 wita menyewa lagi 1(satu) Buah Kostom Badut Velovi warna Ungu milik sdr. MADIANSYAH akan tetapi sampai sekarang tidak terdakwa kembalikan dan sewanya tidak terdakwa bayarkan;
- Bahwa terdakwa menyewa kostum badut tersebut dan terdakwa tidak ada membayar sewa kostum badut tersebut kepada korban;
- Bahwa harga sewa 1 (satu) buah kostum badut tersebut perharinya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak membayar sewa kostum badut tersebut sekitar empat bulan lebih atau sekitar 135 hari dengan total sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama dalam kekuasaan terdakwa 1 (satu) Buah kostum Badut Boboy warna Hijau tersebut terdakwa lepas topi kostum badut tersebut dan 1(satu) Buah Kostom Badut Velovi warna ungu rambutnya terdakwa lepas rencananya akan terdakwa gunakan sendiri atau untuk terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa terdakwa masih bisa mengingat dan mengenali 1 (satu) Buah kostum Badut Boboy warna Hijau dan 1(satu) Buah kostum badut Velove warna ungu yang merupakan kostum Badut milik sdr.MIDIANSYAH Bin USNAN yang terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal./Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa, terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani hal ini terbukti bahwa terdakwa **JUHDIANSYAH Bin RASIDI** dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tersebut adalah menunjukkan terdakwa tidak dalam hilang ingatan sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, tanpa alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan bahwa terdakwa mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 09.00 wita, bertempat di JL. Antasan Kecil Timur Dalam No.50 RT.19 Kelurahan AKT Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berawal dari terdakwa sebelumnya bertemu dengan saksi korban dan mengatakan bahwa pada hari Minggu terdakwa akan menyewa kostum badut sebanyak 2 (dua) buah untuk pergi ke daerah Anjir dan sewa kostum badut tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per harinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 24.00 Wita di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam No.50 RT.19 Kel. AKT Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terdakwa

Hal. 8 dari 12 Hal./Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah saksi korban mengambil 1 (satu) buah kostum badut Boboy Hijau dan pada pagi harinya sekira jam 09.00 Wita terdakwa datang lagi untuk mengambil 1 (satu) buah kostum badut Velove Ungu kemudian terdakwa pergi, keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 07.30 Wita saksi korban mendatangi rumah terdakwa karena belum membayar sewa kostum badut tersebut, ternyata setelah sampai dirumah kontrakan terdakwa ternyata sudah dalam keadaan kosong, dan atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan terdakwa dan melaporkannya ke Polsekta Banjarmasin Utara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 24.00 wita di Jl. Antasan Kecil Timur dalam No.50 Rt.19 Kel. AKT kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin terdakwa telah menyewa kostum badut berupa 1 (satu) Buah kostum Badut Boboy warna Hijau dan pada pagi harinya sekitar jam 09.00 wita menyewa lagi 1(satu) Buah Kostom Badut Velovi warna Ungu milik sdr. MADIANSYAH akan tetapi sampai sekarang tidak terdakwa kembalikan dan sewanya tidak terdakwa bayarkan dan keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 07.30 Wita saksi korban mendatangi rumah terdakwa karena belum membayar sewa kostum badut tersebut, ternyata setelah sampai dirumah kontrakan terdakwa ternyata sudah dalam keadaan kosong, dan atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsekta Banjarmasin Utara untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Ad.4.Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 09.00 wita, bertempat di JL.Antasan Kecil Timur Dalam No.50 RT.19 Kelurahan AKT Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berawal dari terdakwa sebelumnya ada bertemu dengan saksi korban dan mengatakan bahwa pada

Hal. 9 dari 12 Hal./Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu terdakwa akan menyewa kostum badut sebanyak 2 (dua) buah untuk pergi ke daerah Anjir dan sewa kostum badut tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per harinya, kemudian pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 24.00 Wita di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam No.50 RT.19 Kel. AKT Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terdakwa datang kerumah saksi korban mengambil 1 (satu) buah kostum badut Boboy Hijau dan pada pagi harinya sekira jam 09.00 Wita terdakwa datang lagi untuk mengambil 1 (satu) buah kostum badut Velove Ungu kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyewa 2 (dua) buah kostum badut milik sdr. Madiansyah tersebut merupakan perbuatan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kostum badut Boboy warna hijau dan 1 (satu) buah kostum badut Velove warna ungu adalah milik dari korban maka dikembalikan kepada saksi korban Madiansyah Bin Usnan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Madiansyah Bin Usnan;

Hal. 10 dari 12 Hal./Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JUHDIANSYAH Bin RASIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) buah kostum badut Boboy warna hijau dan 1 (satu) buah kostum badut Velove warna ungu;
Dikembalikan kepada saksi MIDIANSYAH Bin USNAN;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febrian Ali, S.H., M.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adhyaksa Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal./Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Indah Maya Sari, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal./Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjm